

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan kelapa sawit merupakan industri yang memiliki peran penting dalam mendukung perputaran ekonomi nasional, dengan keterlibatannya yang besar terhadap penerimaan devisa negara dan sebagai penyerap lapangan pekerjaan yang besar di Indonesia. Pertumbuhan dibidang ini ikut membawa berbagai masalah, salah satunya dibidang sosial dan lingkungan, dimana banyaknya terjadi alih fungsi lahan, keanekaragaman hayati yang berkurang, dan timbulnya perpecahan anatara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan, tak sedikit perusahaan mulai melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertujuan untuk menaikkan kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan dan meredam pengaruh negaif yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Perusahaan secara terus menerus menjalankan program CSR dari awal kegiatan industry, perselisihan dengan masyarakat masih saja terjadi. Memperlhatikan bahwa kesuksesan CSR tidak bisa dilihat dari intensitas pelaksanaannya, akan tetapi juga dilihat dari program yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Tanpa mengerti konteks sosial dan keikutsertaan masyarakat, program CSR berpeluang menjadi tidak efektif dan memunculkan perpecahan. Dibutuhkan pendekatan CSR yang saling berkaitan, tanggap, dan berdasarkan kondisi lingkungan agar pengaruhnya dapat terasa dan berkelanjutan (Kakiay & Wigiyanti, 2022).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan keikutsertaan tanggung jawab perusahaan yang terus tumbuh baik antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk melangkah secara moral, bekerja secara resmi, dan terlibat untuk meningkatkan mutu hidup karyawan, lembaga swadaya masyarakat, dan khalayak ramai (Marnelly, 2021). Menurut Murad dalam Rafika dan Maharani (2021) Konsep pembangunan berkelanjutan, atau pembangunan berkelanjutan, sangat terkait dengan program CSR. Kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) dilandaskan

pada kerangka kerja berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kolaborasi tiga bagian ini sangat penting untuk gagasan pembangunan berkelanjutan. Dengan melaksanakan program CSR yang berkelanjutan, perusahaan dan pemangku kepentingan akan bisa menerima manfaat yang lebih banyak. Program ini juga dapat menciptakan masyarakat yang aman dan mandiri.

Manfaat CSR bagi masyarakat, salah satunya yang utama dari program CSR yang befokus pada pendidikan adalah meningkatnya pendekatan terhadap layanan utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Program CSR yang berpusat pada Pendidikan dapat menghibahkan beasiswa atau sarana pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak di lingkungan sekitar. CSR juga dapat membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Program pembiayaan terhadap UMKM atau pelatihan keterampilan dapat mendukung masyarakat untuk jadi lebih mandiri secara ekonomi, yang dapat menaikkan pemasukan dan memberikan lapangan pekerjaan. CSR juga penting untuk pelestarian lingkungan. Program penghijauan atau pengelolaan limbah dapat menolong untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk penerus kita selanjutnya (Sucofindo, 2024).

Program CSR sendiri sudah diatur secara tegas di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Marnelly, 2021).

Ketentuan tambahan tentang *Corporrelevancy of the Fourth Pancasila Principle with the Current Conditions of Indonesiaate social responsibility* (CSR) ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap Perseroan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian dalam Pasal 4 diatur bahwa CSR dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, perlu diperhatikan pula pengaturan mengenai sanksi apabila kewajiban CSR tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur ketentuan sanksi dari tidak dilaksankannya CSR diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas tidak menetapkan sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Ini menimbulkan ketidakjelasan tentang bagaimana menerapkan sanksi terhadap kewajiban CSR perusahaan. Pemberian sanksi harus meninjau peraturan perundang-undangan terkait terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang sesuai. Kriteria pelaksanaan sanksi untuk tanggung jawab CSR perusahaan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur terhadap sanksi tidak melaksanakan CSR perusahaan, yang mengakibatkan sanksi administratif yang harus dipatuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa aturan mengenai sanksi yang dikenakan jika CSR tidak dilaksanakan oleh sebuah perusahaan tidak jelas. Ini karena CSR adalah kewajiban sebuah perusahaan atau perseroan, dan ketidakjelasan aturan menyebabkan perusahaan tidak berkomitmen untuk melaksanakannya (Rahmania, 2023).

Berkaitan dengan dijalankannya tanggung jawab sosial perusahaan PT Binasawit Abadipratama Muara Dua Estate sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah sekitar masyarakat juga melaksanakan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). Program yang dilaksanakan perusahaan biasanya ditujukan pada bidang pendidikan, infrastruktur, social dan keagamaan, dan ekonomi yang berniat untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat lokal sekitar perusahaan. Selama pelaksanaannya, daya guna program CSR tidak dilihat dari adanya program CSR, tetapi sejauh mana program tersebut bias menjawab apa yang diminta masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pelaksanaan. Dibeberapa kejadian, pelaksanaan CSR yang tidak tepat tujuan dapat memunculkan ketidakpuasan masyarakat sehingga berpeluang menimbulkan masalah antara perusahaan dan masyarakat lokal. Menjadi focus utama untuk mengetahui bagaimana implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh PT Binasawit Abadipratama Muara Dua Estate serta lebih lanjut terkait program tersebut apakah memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Program CSR merupakan elemen krusial di PT Binasawit Abadipratama yang menjadi penghubung antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan profit perusahaan. Maka perlu dianalisis:

1. Bagaimana perencanaan program CSR Perusahaan PT Binasawit Abadipratama?
2. Bagaimana implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh PT Binasawit Abadipratama?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji proses dan strategi perencanaan program CSR di PT Binasawit Abadipratama.
2. Mengkaji pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh PT Binasawit Abadipratama.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman terkait gagasan dan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Binasawit Abadipratama, serta memberikan pengetahuan terkait pengaruhnya dimasyarakat dan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini juga menjadi kesiapan yang baik untuk karier profesional penulis dibidang manajemen perusahaan atau CSR, sekaligus membuka jaringan melalui hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih dalam terkait daya guna dan pengaruh dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan, serta menganalisis area yang bisa meningkatkan capaian tujuan sosial dan keberlanjutan perusahaan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan rencana CSR yang tepat sasaran, memperdalam hubungan masyarakat sekitar, dan meningkatkan citra perusahaan. Penelitian ini juga memberikan informasi yang menyokong keputusan manajerial dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program CSR yang berpengaruh positif baik perusahaan maupun masyarakat lokal.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Binasawit Abadipratama, serta pengaruh social, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan. Pembaca dapat mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya CSR diperkebunan dan bagaimana program

berperan aktif pada keberlanjutan perusahaan serta hubungan yang selaras dengan masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk perusahaan atau pihak yang tertarik untuk memperluas atau mengkaji program CSR.